

## ABSTRAK

**Arif Syamsul Alam** : *Pelaksanaan Pasal 5 Poin H Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Bandung.*

Dalam Pasal 5 poin h Perda Kota Bandung Nomor 10 tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, disebutkan sebagai berikut: “Mencegah terjadinya kegiatan perjudian dan memfasilitasi protistusi atau perbuatan lainnya yang mendekati perzinahan di tempat usahanya”. Sudah jelas bahwa porstitusi, perjudian dan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan daerah di atas harus dihindari oleh pihak pengelola usaha tempat pariwisata, baik itu dari pihak pengelola pemerintah atau dari pihak pengelola usaha tempat pariwisata, Namun telah diketahui sejumlah usaha tempat pariwisata beropereasi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah. yang di antaranya masih adanya kegiatan yang mendekati perzinahan di tempat usahanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; (1) Prosedur dan mekanisme Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata; (2) Apa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung dalam Pelaksanaan Pasal 5 poin h Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata; (3) Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kepariwisata dan kebudayaan Kota Bandung dalam menghadapi kendala-kendala tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fakta yang sedang terjadi secara aktual khususnya dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan di kota Bandung, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Adapun penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif.

Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dalam artian mengembangkan dan meningkatkan kepariwisataan, Pemerintah memiliki peran yang sangat menentukan. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan-kebijakan dari Pemerintah yang tertuang dalam bentuk peraturan-peraturan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Prosedur dan mekanisme Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata belum dapat terlaksana dengan maksimal. (2) Kendala yang dihadapi yaitu berupa adanya pelanggaran-pelanggaran dari sebagian pihak pengelola tempat usaha pariwisata yang diantaranya Masih ada tempat usaha pariwisata yang memfasilitasi minuman keras, praktek prostitusi atau hal-hal lain yang mendekati perzinahan; (3) Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung dalam menghadapi kendala-kendala tersebut yaitu pihak pemerintah mengenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan pencabutan Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK).